

No.: 387/D.3/1964.

Djakarta, 5 September 1964.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

TELAKA MEMILITIA :

Surat Kepala U.P.E. tgl. 25 Juli 1964 no 213-11-4602 beserta lamiran-  
nja yang memuat soal pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama  
(S.M.E.P.) Negeri di Batur Daswati I Djawa Tengah;

MEMINBANG, BAHWA :

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hen-  
dak melanjutkan beladjarannya ke sekolah kedjurnan bagian pendidikan  
Ekonomi tingkat Pertama perlu membuka S.M.E.P. Negeri di Batur Daswati I  
Djawa Tengah;
2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk kelanjutan pendolenggeraan sekolah  
tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P. Negeri  
di Batur, Djawa Tengah;

INGINGAT :

1. Undang-undang dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara  
mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran  
di Sekolah2;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir  
tentang mendirikan dan pendolenggeraan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&I. tgl. 24 Januari 1952 no 2512/ab ten-  
tang penetapan guru2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia;
5. Pasal II aturan Peralihan Undang-undang dasar 1945;
6. Surat keputusan Menteri P.P.&I. tgl. 15 Februari 1951 no 4223/ab.  
dengan segala perubahannya, terutama menginget surat keputusan halian  
tgl. 24 Desember 1957 no 130433/S pasal 16 a tentang tugas pokok  
Direktorat Pendidikan kedjurnan;
7. Rantjana perluasan pendidikan dan Pengajaran Dep. P.D.&I. khusus menge-  
nai pendidikan Ekonomi tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

LENETAPAN :

terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1964 membuka S.M.E.P. Negeri di Batur.  
Djawa Tengah ;

dengan tjabatan sebagai berikut :

1. S.M.E.P. Negeri di Batur menempati gedung yang telah disediakan oleh  
Pemerintah daerah setempat, yang akan melengkapkannya, sehingga menda-  
di 1 (satu) unit sebagai ditetapkan oleh Dep. P.D.&I.; 9 buah kelas,  
1 ruangan Kepala Sekolah, 1 ruangan Tata Usaha, 1 aula, 1 ruangan mesin  
tipe, 1 ruangan praktek, 1.3.2 dan kamar mandi, gudang, rumah pendjaga,  
dan 1 lapangan olah raga;
2. S.M.E.P. Negeri di Batur mempergunakan mobil dan alat peladjaran yang  
telah tersedia dan yang akan dilengkapi oleh Pemerintah setempat;  
gedung dan mobil serta alat peladjaran tersebut diserahkan sepenuhnya  
kepada Dep. P.D.&I., guna dipakai untuk oleh S.M.E.P. Negeri di Batur  
stasiun pengisian ganti kerugian dan perbadjaran sewa;
3. S.M.E.P. Negeri di Batur diwakili dengan :  
2 (dua) kelas I,  
2 (dua) kelas II, dengan 40 (empat puluh) murid tiap2 kelas;

4. Yang ditertima . . . . .

4. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan masuk S.L.P. Negeri;
5. Sebagai guru diserahi peminan ditundjuk sdr. Lusidi guru S.L.P. Negeri Bengkulu;
6. Biaya penyelenggaraan S.L.P. Negeri di Batur dibebankan sekedar mengenai tahun 1964, pada pasal anggaran SE.4.13. anggaran pendapatan dan belanja 1964, Dep. P.D.&K. dan untuk selanjutnya belanja Dep. P.D.&K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut  
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Kepala Dinas, nama Menteri  
Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan,

( N J. P. W a S I T O ) . -

Tambahan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Penyelenggara Pendidikan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Penyelenggara Pendidikan di Djakarta.
3. Departemen P.P.P. di Djakarta.
4. Biro Research Penjurusan/Penyelenggaraan Anggaran Negara Bagian di Djakarta.
5. L.U.P. Surat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Surat No. 63 di Djakarta.
7. D.P.R.-G.R. Djl. Dr. Mahidin di Djakarta (5).
8. Departemen P.D.&K. Djl. Tjilutjan No. 4 di Djakarta :
  - a. Bagian Umum.
  - b. Bagian Penerangan (5).
  - c. Seksi Statistik.
  - d. Seksi Dokumentasi.
  - e. Bagian Urusan Pegawai (3.7). (5).
  - f. Bagian Keuangan (8).
  - g. Bagian Bangunan.
  - h. Biro Perundang-undangan (2).
  - i. Bagian Perbekalan Dep. P.D.&K. Djl. Nusantara 19 (5).
  - j. Seksi Otorisasi Bagian Keuangan Dep. P.D.&K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutopo 8 di Djakarta (2).
10. Kepala Direktorat Pend. Kedjuruan/ Direktorat Pend. Umum (2).
11. Kepala Pemerintahan Umum dan Tenaga Saswati I Jawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pemerintahan Umum dan Tenaga Saswati II Wonosobo di Wonosobo.
13. Gubernur/Kepala Daerah Saswati I Jawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Saswati II Wonosobo di Wonosobo.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang.
16. Kepala S.L.P. Negeri di Batur.
17. Perwakilan Dep. P.D.&K. Saswati I Jawa Tengah di Semarang.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan :
  - a. Insp. Tata Laksamana (2).
  - b. Insp. Pendidikan Ekonomi (5).
  - c. Urusan Kepegawaian (10).
  - d. Staf Kepala Direktorat Urusan Statistik/Adjudikasi (2).
  - e. Urusan Penyelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep. P.P.P.
20. Biro Research Penyelenggaraan dan Penjurusan/Anggaran Dep. Urusan Anggaran Negara
21. P e r k a n . -